



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1304/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Denny Bin Sodiq |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 36 tahun / 7 September 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Pulosari 3/5, RT.002/RW.002, Kel. Gunungsari
Kec. Dukuh Pakis Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Denny Bin Sodiq (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1304/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 11 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1304/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 11 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1304/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Bin Sodiq terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Denny Bin Sodiq dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang dengan sarung warna hitam milik Denny yang digunakan untuk menusuk saksi korban

Dipergunakan dalam Perkara Lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Denny Bin Sodiq** pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidak-tidaknya masih ditahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Jl Pulosari 3- E No 05 Kota Surabaya, tepatnya di kediaman dari Terdakwa Denny Bin Sodiq atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Luka Berat”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Rumah tersangka Denny Bin Sodiq di Jl Pulosari 3- E No 05 Surabaya saat tersangka sedang duduk di teras rumah tersangka, kemudian datang saksi korban Rizla Mahesa Ikrom,Raynaldi Ikrom Firly, dan Farhan Fiki Adi Sajiwo untuk mengamen, melihat saksi korban yang lewat didepan rumahnya, kemudian tersangka memanggil saksi korban dan meminta para saksi korban untuk menyanyi 1 lagu untuk tersangka, kemudian setelah para saksi korban selesai menyanyi, tersangka mengajak para saksi korban tersebut untuk mengobrol didepan rumah tersangka dan menawarkan para saksi korban untuk minum Miras bersama di teras rumah tersangka di Jl Pulosari 3- E No 05 Surabaya kemudian para saksi korban mengiyakan tawaran tersangka, selanjutnya tersangka memanggil saksi an Mulyo Budi Prasetyo Bin Supardi (Alm) yang pada saat itu sedang duduk diteras rumahnya yang berdekatan dengan rumah tersangka, kemudian saksi an Mulyo Budi Prasetyo Bin Supardi (Alm) datang dan bergabung bersama tersangka dan para saksi korban untuk minum minuman keras tersebut, kemudian karena tersangka diteggur oleh tetangga rumahnya karena rebut, selanjutnya setelah pembelian minuman ke-tiga tersangka mengajak para saksi korban dan saksi Mulyo Budi Prasetyo Bin Supardi (Alm) untuk masuk kedalam rumah tersangka dan melanjutkan pesta miras tersebut;
- Bawa pada hari yang sama, sekira pukul 15.30 wib, saat para saksi korban ribut, saksi an Mulyo Budi Prasetyo Bin Supardi (Alm) merasa terganggu dan meminta para saksi korban untuk pergi dari rumah tersangka, kemudian karena dalam kondisi mabuk saksi Farhan Vicky Adi Shajiwo merasa kesal dan tidak terima dengan sikap saksi an Mulyo Budi Prasetyo Bin Supardi (Alm) tersebut, sehingga terjadilah perkelahian antara saksi korban Farhan Vicky Adi Shajiwo dengan saksi an Mulyo Budi Prasetyo Bin Supardi (Alm), karena tersulut emosi kemudian saksi an Mulyo Budi Prasetyo Bin Supardi (Alm) mendorong saksi Farhan Vicky Adi Sahjiwo dan Rizla Mahesa Ikrom kemudian memukul wajah dan badan saksi korban dengan menggunakan tangan saksi an Mulyo Budi Prasetyo Bin Supardi (Alm), tersangka yang melihat keributan tersebut, kemudian tersangka ikut tersulut emosi dan mengambil pedang dan langsung mendekati saksi korban an Farhan Vicky Adi Sahjiwo dan menusuk punggung sebelah kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh pada lantai rumah tersangka,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1304/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tersangka menusuk saksi an Raynaldi Ikrom Firly hingga mengenai kepala saksi korban.

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi Rizla Mahesa Ikrom mengalami luka-luka bengkak pada bagian kepala atas, memar pada pipi kanan atas, emmar pelipis kanan, saksi korban an Raynaldi Ikrom Firly mengalami pendarahan dan luka pada paru-paru akibat tertusuk senjata tajam, dan Farhan Fiki Adi Sajiwo mengalami luka sayatan pada punggung sebelah kanan hal tersebut dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum An Farhan Vicky Adi Sahjiwo, No: VER/716/XI/KES.3/2024/RUMKIT, hasil visum et repertum An Rizla Mahesa Ikrom, No: VER/720/XI/KES.3/2024/RUMKIT dan hasil visum et repertum An Reynaldi Ikrom Firly, No: RM: 13118265.

Bawa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizal Mahesa Ikrom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa kejadian Penggeroyakan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 Nopember 2024, sekira Jam : 15.30 Wib di Jl.Pulosari 3-E depan rumah No.05 Surabaya, dan yang menjadi korban dalam kejadian penggeroyakan tersebut adalah kakak Saksi Renaldi dan Farhan;
- Bawa penggeroyakan tersebut ada 2 orang yaitu Terdakwa Denny dan Terdakwa Murai;
- Bawa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pastinya penggeroyakan tersebut, karena saat itu Saksi sudah dalam keadaan mabuk habis minum minuman keras, dan baru sadar terasa sakit pada bagian kepala atas, telinga bagian kanan, rahang kanan dan kiri, dan pipi atas sebelah kanan dan pelipis sebelah kanan ketika Saksi di Kantor Polisi;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 sekira jam 07.00 Wib Saksi bersama Ojik, Farhan, dan Mas Aldy berangkat mengamen dari rumah, kemudian sekitar jam 11.00 Wib sampai di depan rumah Jl. Pulosari 3-E No.05 Surabaya, yang kemudian menyanyikan 1 lagu, lalu oleh pemilik rumah yang bernama Denny yang saat itu bersama seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang tidak Saksi tahu namanya disuruh menyanyikan 1 lagu lagi, kemudian oleh saudara Denny pemilik rumah Saksi, Ojik, Farhan, dan Mas Aldy disuruh berhenti dan diajak acara minum minuman keras di dalam rumah Denny tersebut, dimana yang ikut acara minum saat itu Saksi, Mas Aldy, Farhan dan Denny (pemilik rumah) dan ceweknya dan untuk Ojik tidak ikut hanya duduk duduk saja, kemudian sekitar jam 12.00 Wib saudara Denny memanggil temannya bernama Murai yang duduk diteras rumah yang agak jauh dari rumah Denny, lalu saudara Murai masuk ke rumah Denny dan duduk duduk didalam rumah tersebut, dan acara minum minuman keras tetap berlanjut, kemudian sekitar jam 15.30 Wib tiba tiba di depan rumah saudara Denny Saksi dipukuli dengan tangan kosong oleh saudara Murai, lalu Saksi dipukul dengan Ukulele /gitar kecil milik Saksi di bagian kepala namun Saksi tidak tahu pelakunya Denny atau Murai karena Saksi tidak ingat karena posisi mabuk berat yang akhirnya Saksi tergeletak didepan rumah tersebut, dan selanjutnya untuk kejadiannya apa Saksi tidak ingat, lalu ketika di Polsek Dukuh Pakis baru Saksi sadar apabila Saksi sudah dianiaya tersebut dan mengalami luka-luka lebam di sekujur tubuh Saksi ;

- Bawa atas kejadian penggeroyokan tersebut Saksi mengalami luka bengkak pada bagian kepala atas, memar pada pipi kanan atas, memar pelipis kanan, dan rahang bagian kanan dan kiri terasa sakit ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Reynaldi Ikrom Firly, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa kejadian Penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 Nopember 2024, sekira Jam : 15.30 Wib di Jl.Pulosari 3-E depan rumah No.05 Surabaya, dan yang menjadi korban dalam kejadian penggeroyokan tersebut adalah kakak Saksi Renaldi dan Farhan;
- Bawa penggeroyokan tersebut ada 2 orang yaitu Terdakwa Denny dan Terdakwa Murai;
- Bawa penyebab terjadinya penggeroyokan tersebut karena Rizla mabuk dan bicaranya tidak sopan sehingga Murai tersinggung dan terjadilah penggeroyokan tersebut ;
- Bawa seingat saksi yang melakukan penggeroyokan adalah Terdakwa Denny, karena saat itu Saksi sudah dalam keadaan mabuk sehingga secara samar-samar sadar apabila ada yang melukai saksi dan setelah saksi meraba kepala, saksi sadar ada darah yang keluar dari kepala saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau Terdakwa Murai ikut melakukan penusukan atau tidak saksi tidak tau namun yang pertama saksi lihat adalah saudara Denny yang melakukan penusukan kepada saksi; Bawa setelah kejadian Saksi di rawat inap di Rumah sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, di kamar Baver A10 mulai tanggal 5 Nopember 2024 sampai tanggal 12 Nopember 2024 karena mengalami luka sobek yang menyebabkan adanya pendarahan dan luka pada salah satu paruru karena tertusuk sajam akibat kejadian tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- 3. Saksi Farhan Fiki Adi Sajiwo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa kejadian Penggeroyakan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 Nopember 2024, sekira Jam : 15.30 Wib di Jl.Pulosari 3-E depan rumah No.05 Surabaya, dan yang menjadi korban dalam kejadian penggeroyakan tersebut adalah kakak Saksi Renaldi dan Farhan;
 - Bawa penggeroyakan tersebut ada 2 orang yaitu Terdakwa Denny dan Terdakwa Murai;
 - Bawa penyebab terjadinya penggeroyakan tersebut karena Rizla mabuk dan bicaranya tidak sopan sehingga Murai tersinggung dan terjadilah penggeroyakan tersebut ;
 - Bawa cara Terdakwa melakukan penggeroyakan terhadap saksi dengan cara bagaimana pastinya saksi tidak ingat, akrena pada saat itu saksi sudah dalam keadaan mabuk, kemudian saksi melihat terjadi pertengkarantara Raynaldi dengan Murai, selanjutnya saksi melerai dan meinta maaf kepada Murai namun tiba-tiba Terdakwa Denny mengambil pedang dan langsung menyabetkan pedang tersebut kearah saksi dan mengenai punggung saksi sebelah kanan hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- 4. Saksi Mulyo Budi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa kejadian penggeroyakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 sekitar Jam 15.30 Wib yang berada di Jl. Pulosari 3E No.5 Surabaya, dan Saksi di amankan oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya pada Hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Jam 17.00 Wib Jl. Dukuh Pakir III No. 32 Gang tikus, Kel. Dukuh Pakis kec. Dukuh Pakis Surabaya ;

- Bawa saksi melakukan penggeroyokan terhadap para korban bersama Sdr. DENNY alamat Pulosari gg 3E No. 5 Surabaya yang sebelumnya telah mlarikan diri selama 2 (dua) bulan ;
- Bawa awalnya para Korban datang ngamen dan ditanggap oleh Denny untuk menyayi/mengamen selanjutnya mereka minta ijin untuk minum ditempat itu dan mengatakan ke Denny "kalau boleh beli minumnya dimana" dan oleh Denny di ijinkan, selanjutnya korban Rizla Mahesa Ikrom bersama keponakan Denny bernama Arif (anak kecil) berangkat bersama membeli miras di rumah jl. Pulosari 3 Surabaya rumah an. BUDI KOPOK dan langsung minum di teras depan gang sebanyak dua kali pembelian, dan selanjutnya pembelian ke tiga, Saksi berangkat bersama Farhan Vicky Adi Shajiwo untuk membeli minum, dan selanjutnya mereka minum minuman tersebut dan Saksi juga ikut minum, selanjutnya Saksi lalu tidur di ruang tamu sedangkan mereka minum di luar rumah, kemudian karena ditegur tetangga rumah ahirnya mereka pindah kedalam ruang tamu dan pada saat itu Saksi mendengar mereka rebut-ribut, lalu saksi langsung mengusir mereka keluar rumah dan salah seorang laki-laki yang agak tinggi menantang-nantang saksi dan juga Denny (pemilik rumah), selanjutnya saksi kemudian dipukul terlebih dahulu, lalu saksi yang tidak terima kemudian kembali mengusir mereka sembari mendorong para korban keluar rumah dan dua orang korban satunya yang berbadan tinggi dan yang satu kecil rambut gondrong lalu saksi pukuli dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah dan badannya korban selanjutnya tiba-tiba Denny datang dengan membawa sebuah Golok dan langsung menebaskan ke arah korban dan salah satu korban yang rambut gondrong saat itu terjatuh dilantai karena ditusuk di bagian perut berkali-kali menggunakan pedang yang dibawa Denny tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa di amankan oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya pada Hari senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar Jam 22.00 Wib Jl. Pulosari 3/5, RT 002, RW 002, Kel gunungsari, kec dukuh Pakis Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian Penggeroyakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 sekitar Jam 15.30 Wib yang berada di Jl. Pulosari 3E No.5 Surabaya, dan setelah kejadian penggeroyakan tersebut Terdakwa melarikan diri ke Mojoagung kab Jombang karena takut di amankan oleh Petugas Kepolisian dalam perkara tersebut ;
- Bawa Terdakwa kenal dengan Murai sejak kecil karena merupakan tetangga Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sama sekali dan Terdakwa melakukan penggeroyakan terhadap korban sebanyak dua orang bersama Sdr Mulyo Budi Prasetyo Bin Supardi (Alm) atau di panggil Murai yang selama ini tinggal dirumah Terdakwa Jl. Pulosari 3E No.5 Surabaya ;
- Bawa awalnya saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa ada empat orang pengamen yang minum minuman keras jenis arak bali dan pil koplo, yang numpang minum di depan gang rumah Terdakwa di Jl. Pulosari 3E No.5 Surabaya dan karena ditegur tetangga rumah ahirnya mereka Terdakwa suruh masuk atau pindah pindah kedalam ruang tamu dan pada saat itu Terdakwa duduk duduk di teras rumah Terdakwa setelah beberapa lama Terdakwa mendengar mereka rebut-ribut maka Terdakwa melihat Murai langsung mengusir mereka keluar rumah dan salah seorang laki-laki yang agak tinggi menantang-nantang Murai dan Terdakwa sambil berdiri-berdiri sehingga Murai emosi dan Murai tidak terima dan mengusir mereka selanjutnya Murai memukul korban berkali-kali mendorong korban keluar rumah dan dua orang korban satunya yang berbadan tinggi dan yang satu kecil rambut gondrong dipukuli oleh Murai dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah dan badannya korban bahkan Murai menyeret korban yang menggunakan kaos coklat lengan panjang, selanjutnya karena suasana semakan panas Terdakwa juga kesulut emosi sehingga Terdakwa mengambil Pedang dari dalam rumah dan langsung Terdakwa sabertkan ke salah satu korban mengenai bagian belakang dan selanjutnya korban tersebut lari sehingga Terdakwa langsung menyerang korban lainnya yang memakai baju hitam lengan panjang secara berkali-kali mengenai tangan punggung dan bagian mana lagi yang Terdakwa tidak ingat sehingga korban terkapar di lantai dan selanjutnya pedang yang Terdakwa pegang direbut murai dan langsung oleh Murai di buang dan selanjutnya Terdakwa bersama Murai dan Mungil teman Terdakwa kabur melarikan diri kerumah Lutfi, baru malam harinya Terdakwa dijemput istri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kabur sendiri ke Jombang ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1304/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor RM : 13118265 atas nama Reynaldi Ikrom Firly dengan kesimpulan “Seorang laki-laki ini mengalami pendarahan dan luka pada paru-paru akibat tertusuk senjata tajam”, Visum Et Repertum No : VER/716/X/KES.3/2024/Rumkit dengan kesimpulan “Seorang laki-laki mengalami luka sayatan pada punggung sebelah kanan”, dan Visum Et Repertum No : VER/720/XI/KES.3/2024/Rumkit atas nama Rizla Mahesa Ikrom dengan kesimpulan “Seorang laki-laki mengalami luka-luka bengkak pada bagian kepala atas, memar pada pipi kanan atas, memar pelipis kanan”.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pedang dengan sarung warna hitam milik Denny yang digunakan untuk menusuk saksi korban

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jl Pulosari 3- E No 05 Kota Surabaya, tepatnya di kediaman dari Terdakwa Denny Bin Sodiq, bermula saat Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa, kemudian datang saksi korban Rizla Mahesa Ikrom, Raynaldi Ikrom Firly, dan Farhan Fiki Adi Sajiwo untuk mengamen, melihat saksi korban yang lewat didepan rumahnya, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban dan meminta para saksi korban untuk menyanyi 1 lagu untuk Terdakwa, kemudian setelah para saksi korban selesai menyanyi, Terdakwa mengajak para saksi korban tersebut untuk mengobrol didepan rumah Terdakwa dan menawarkan para saksi korban untuk minum Miras bersama di teras rumah Terdakwa di Jl Pulosari 3- E No 05 Surabaya kemudian para saksi korban mengiyakan tawaran Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memanggil saksi an Mulyo Budi Prasetyo Bin Supardi (Alm) yang pada saat itu sedang duduk diteras rumahnya yang berdekatan dengan rumah Terdakwa, kemudian saksi an Mulyo Budi Prasetyo Bin Supardi (Alm) datang dan bergabung bersama Terdakwa dan para saksi korban untuk minum minuman keras tersebut, kemudian karena Terdakwa diteggur oleh tetangga rumahnya karena rebut, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pembelian minuman ke-tiga Terdakwa mengajak para saksi korban dan saksi Mulyo Budi Prasetyo Bin Supardi (Alm) untuk masuk kedalam rumah Terdakwa dan melanjutkan pesta miras tersebut ;

- Bawa pada hari yang sama, sekira pukul 15.30 wib, saat para saksi korban ribut, saksi an Mulyo Budi Prasetyo Bin Supardi (Alm) merasa terganggu dan meminta para saksi korban untuk pergi dari rumah Terdakwa, kemudian karena dalam kondisi mabuk saksi Farhan Vicky Adi Shajiwo merasa kesal dan tidak terima dengan sikap saksi an Mulyo Budi Prasetyo Bin Supardi (Alm) tersebut, sehingga terjadilah perkelahian antara saksi korban Farhan Vicky Adi Shajiwo dengan saksi an Mulyo Budi Prasetyo Bin Supardi (Alm), karena tersulut emosi kemudian saksi an Mulyo Budi Prasetyo Bin Supardi (Alm) mendorong saksi Farhan Vicky Adi Sahjiwo dan Rizla Mahesa Ikrom kemudian memukul wajah dan badan saksi korban dengan menggunakan tangan saksi an Mulyo Budi Prasetyo Bin Supardi (Alm), Terdakwa yang melihat keributan tersebut, kemudian Terdakwa ikut tersulut emosi dan mengambil pedang dan langsung mendekati saksi korban an Farhan Vicky Adi Sahjiwo dan menusuk punggung sebelah kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh pada lantai rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menusuk saksi an Raynaldi Ikrom Firly hingga mengenai kepala saksi korban.

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi Rizla Mahesa Ikrom mengalami luka-luka Bengkak pada bagian kepala atas, memar pada pipi Ikanan atas, emmar pelipis kanan, saksi korban an Raynaldi Ikrom Firly mengalami pendarahan dan luka pada paru-paru akibat tertusuk senjata tajam, dan Farhan Fiki Adi Sajiwo mengalami luka sayatan pada punggung sebelah kanan hal tersebut dikuatkan dengan hasil visum et repertum An Farhan Vicky Adi Sahjiwo, No: VER/716/XI/KES.3/2024/RUMKIT, hasil visum et repertum An Rizla Mahesa Ikrom, No: VER/720/XI/KES.3/2024/RUMKIT dan hasil visum et repertum An Reynaldi Ikrom Firly, No: RM: 13118265.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Denny Bin Sodiq (alm) sebagai Terdakwa dipersidangan dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang harus dibuktikan adalah "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*" diperoleh fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan saksi Mulyo Budi Prasetyo alias Murai secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban. Perbuatan dilakukan di tempat terbuka (rumah Terdakwa yang posisinya terbuka di Jl. Pulosari 3-E No. 05 Surabaya) dengan disaksikan oleh para korban, saksi, serta diakui oleh Terdakwa sendiri. Adanya tindakan bersama, yakni pemukulan dan penusukan yang dilakukan secara bersamaan oleh Terdakwa dan saksi Murai menunjukkan bahwa unsur "dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Menggunakan kekerasan terhadap orang*", bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban Farhan Fiki Adi Sajiwu dengan menyabetkan pedang hingga mengenai punggung korban. Terdakwa juga menusuk Reynaldi Ikrom Firly berkali-kali dengan senjata tajam hingga menyebabkan luka berat berupa luka pada kepala dan paru-paru. Selain itu, bersama Murai, korban Rizla Mahesa Ikrom juga mengalami pemukulan yang menyebabkan luka-luka sebagaimana dibuktikan melalui visum et repertum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Yang mengakibatkan luka berat" yaitu berdasarkan hasil visum et repertum yang dibacakan dan diakui dalam persidangan Saksi Reynaldi mengalami luka tusuk pada bagian paru-paru dan kepala, saksi Farhan mengalami luka sobek pada punggung kanan akibat sabetan senjata tajam, saksi Rizla mengalami luka-luka di bagian kepala dan wajah. Luka-luka tersebut termasuk dalam kategori luka berat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, yaitu Terdakwa melakukan perbuatan secara terang-terangan dan bersama-sama (dengan Murai), melakukan kekerasan terhadap orang, dan menyebabkan luka berat terhadap para korban;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi korban, saksi Murai, dan pengakuan Terdakwa di persidangan saling bersesuaian dan saling menguatkan, serta dikuatkan oleh alat bukti visum et repertum, sehingga Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pemberar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil visum et repertum bukan merupakan barang bukti melainkan alat bukti surat dalam berkas perkara, maka statusnya sebagai barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang dengan sarung warna hitam milik Denny yang digunakan untuk menusuk saksi korban, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Raynaldi Ikrom Firly Saksi Rizla Mahesa Ikrom, dan Saksi Korban an. Farhan Fiki Adi Sajivo mengalami luka-luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Bin Sodiq telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang dengan sarung warna hitam milik Denny yang digunakan untuk menusuk saksi korban

Dipergunakan dalam Perkara Lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 oleh kami, Muhammad Sukamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. , Purnomo Hadiyarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Galih Riana Putra Intaran, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.